



**KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 216 / Kpts / KPU-Kota / 010.3288330 / X / Tahun 2018
TENTANG
PENUNJUK / PENETAPAN TIM *STOCK OPNAME* BARANG PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengadaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk kebutuhan operasional Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu untuk ditunjuk Tim *Stock Opname* Barang Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kota Adm. Jakarta Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka di pandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat:

- 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 228, Tambahan Lembaran Negara Penyelenggara Nomor 5361); Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);
- 4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Komisi pemilihan Umum;(Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182)

5. Keputusan Presiden No : 67 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum, Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Komisi Pemilihan Umum jo Nomor 54 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Presiden Nomor 32/70/8, masing – masing Tahun 2004,2005,2006, tentang Perubahan Kedua, Ketiga, dan Keempat, atau Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menunjuk / Mengangkat Tim Pengelola *Stock Opname* Barang Persediaan :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Ketua Pelaksana | : Titon Prayoga |
| 2. Staf Pelaksana | : Afrizal Jamaludin |
| 3. Staf Pelaksana | : Indah Dian Rostianti |
| 4. Staf Pelaksana | : Cehat |
| 5. Staf Pelaksana | : Mulyadi |

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam MAK 3360.009 LAPORAN PERSEDIAAN (*Stock Opname*), (051) penegelolaan barang milik negara, A. stock opname barang persediaan (521213) honor output kegiatan.APBN Tahun Anggaran 2018 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : SP DIPA - 076.01.2.656947/Tanggal 05 Desember 2017 Revisi

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Oktober 2018

SEKRETARIS

ttd.

SUSILA HERY PRABAWA
NIP. 19690105 199503 1 001.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

